



**PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 27 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/5/VII/2006, tertanggal 31 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri.



- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah pribadi;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a Anak I, anak perempuan, umur 6 tahun;
  - b Anak II, anak laki-laki, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dengan Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 12 Maret 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, Pemohon menemukan surat cinta Termohon di dalam tas mukena Termohon;
  - b Bahwa pada malam harinya Pemohon menanyakan tujuan surat yang dibuat oleh Termohon lalu Termohon mengaku bahwa surat tersebut ditujukan kepada laki-laki lain yang diketahui bernama D (nama panggilan) sedangkan nama aslinya S;
  - c Bahwa Pemohon menanyakan hubungannya dengan S dan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki itu sebanyak dua kali;
  - d Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 pada sore harinya, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polres Yapen Selatan, lalu S resmi jadi tahanan Polres, dan pada tanggal 19 Maret 2015 Termohon dengan S di interogasi di Kantor Polisi, ternyata Termohon sudah sejak bulan Juli 2014 telah menjalin hubungan dengan S;
  - e Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju, Termohon kembali ke orangtua Termohon dan orangtua Termohon menerimanya;



- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Mediator atas nama Drs. H. Muh. Kasyim, MH. dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2015, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/5/VII/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Fotokopi tersebut telah dinazeghelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir oleh Panitera dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), pendidikan alamat , Kabupaten Kepulauan Yapen:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon yang bernama N;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jln....., kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Jln. .... sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki itu ketika Pemohon sedang bekerja di Surabaya;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dengan laki-laki itu sudah sampai berhubungan badan karena Termohon mengakui sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tidur satu kamar atau sudah pisah.
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi uang atau tidak kepada Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah ada pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keputusan diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;
  - 2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen;
    - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
    - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama N;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jln. ...., kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Jln. .... sampai sekarang;
    - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
    - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan itu karena saksi melihat Pemohon melaporkan masalah perselingkuhan yang dilakukan Termohon ke kantor Polisi;
    - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon pasca perselingkuhan itu menjadi semakin renggang karena semenjak kejadian tersebut, Pemohon selalu sendirian menjaga tokonya tidak seperti sebelumnya selalu ditemani Termohon;
    - Bahwa saksi mengetahui meskipun saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun antara Pemohon dan Termohon lebih banyak saling diam;
    - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keputusan diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menanggapi, namun Termohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan dan jawaban serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai dengan Pasal 154 Rbg. namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator Drs. H. Muh. Kasyim, MH. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 9 April 2015 bahwa mediasi tidak berhasil karena mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini berdasarkan dalil/alasan yang pada pokoknya sejak tanggal 12 Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama D alias S sampai berhubungan badan dan diketahui dari interogasi yang dilakukan oleh Polisi ternyata Termohon dengan S telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan dan tidak membantah serta menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun dalam pasal 311 R.Bg. disebutkan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu namun demikian dalam perkara ini adalah masalah hukum keluarga (*Family Courth*), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan bukti saksi-saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pertama-tama sesuai dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah hal mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2006, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan Maret 2015 Termohon berselingkuh dengan laki-laki

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tepatnya ketika Pemohon sedang bekerja di Surabaya dan perbuatan itu diakui sendiri oleh Termohon di depan saksi bahwa ia telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan laporan Pemohon pada bulan Maret 2015 yang mengadukan perselingkuhan yang dilakukan Termohon ke Kantor Polisi sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pasca kejadian itu semakin renggang karena antara Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal satu rumah namun Pemohon dan Termohon lebih banyak diam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah diakui sendiri oleh Termohon bahwa ia telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sampai telah melakukan hubungan badan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan ia mengakui sendiri;
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun antara Pemohon dan Termohon tidak banyak berkomunikasi karena masing-masing lebih banyak saling diam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 31 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan ia telah mengakuinya sendiri bahwa hubungannya dengan laki-laki tersebut sampai berhubungan badan;
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun antara pemohon dan Termohon tidak banyak berkomunikasi karena masing-masing lebih banyak saling diam;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya telah keluar dari prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Menimbang bahwa perkara ini adalah Cerai Talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H oleh kami Muhammad Sopalatu, SH. sebagai Ketua Majelis, Dian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Umam, SHI. dan Rochmat Hidayat, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Khairul Umam, SHI.

Muhammad Sopalatu, SHI.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, SHI.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 100.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0012/Pdt.G/2015/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 191.000,-**

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)